



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Teluk Sejuah 15 Agustus 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, N.I.K.----- NIK.P-----, pendidikan SMP Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (----HP.P-----), tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Sejuah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGATI, tempat dan tanggal lahir di Teluk Sejuah 25 Mei 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, N.I.K. -----NIK.T-----, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone (-), tempat tinggal di Dusun 2 RT. 002 RW. 002 2 Desa Teluk Sejuah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 18 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor.167/07/XI/2016, tertanggal pada 18 November 2016;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat Di Desa Kota Baru Sebrida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Hingga Berpisah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,
 - b. Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat saat ingin berhubungan intim
 - c. Bahwa Tergugat egois kepada Tergugat,
 - d. Bahwa Tergugat ada mengunci rumah serta, tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah
 - e. Bahwa saat sudah pisah rumah Tergugat menuduh Penggugat melarikan uang Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal. 3 maret 2017 disebabkan, terugugat mengunci Penggugat diluar rumah dan bertengkar hebat, pada tanggal 5 maret



2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami / isteri

7. Bahwa saat berpisah rumah Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi dengan Penggugat, sekaligus tidak ada menafkahi Penggugat baik nafkah lahir dan batin.
8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah *mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat ;TERGUGATI , terhadap Penggugat PENGGUGAT,
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat



hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT N.I.K. -----NIK.P-----, yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 22 September 2020, tanda bukti kode (P.1);
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/XI/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal pada 18 November 2016, tanda bukti kode (P.2);

Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah



ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis telah memberinya kode tanda bukti;

2. Saksi-saksi :

1) SAKSI Ke-1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Teluk Sejuah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan November 2016;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- ◆ Bahwa bahwa saksi mengetahui pada tanggal 05 Maret 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui dari laporan Penggugat tentang rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Februari 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan :



- ✓ Bahwa Tergugat terlalu egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat ,
 - ✓ Bahwa Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat dalam banyak hal;;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, seperti tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah dan menuduh Penggugat melarikan uang Tergugat;
 - ◆ Bahwa saksi percaya atas laporan Penggugat tersebut, setelah melihat keyataan Penggugat tidak mau bersatu lagi bersama Tergugat;
 - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekira 3,5 tahun, setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat;
 - ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
 - ◆ Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2) SAKSI Ke-2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman RT.007 RW.004 Desa Kelawat Kecamatan Sei. Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ◆ Bahwa saksi adalah abang sepupu Penggugat;
 - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan November 2016;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 05 Maret 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui dari laporan Penggugat tentang rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan tidak harmnis sejak bulan Februari 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - ✓ Bahwa Tergugat bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat ,
 - ✓ Bahwa Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, seperti tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah dan menuduh Penggugat mengambil / melarikan uang Tergugat
- ◆ Bahwa saksi mempercayai kebenaran laporan Penggugat tersebut, setelah melihat kenyataan Penggugat tidak mau bersatu lagi bersama Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekira 3,5 tahun, setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- ◆ Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadaiian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI Ke-1 dan SAKSI Ke-2) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang kandung dan abang sepupu Penggugat dan kedua saksi a



quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2016, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017 yang puncaknya pada tanggal 03 Maret 2017 yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat saat ingin berhubungan intim
- Bahwa Tergugat egois kepada Tergugat,
- Bahwa Tergugat ada mengunci rumah serta, tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah
- Bahwa saat sudah pisah rumah Tergugat menuduh Penggugat melarikan uang Tergugat

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mereka belum dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmnis sejak bulan Februari 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - ✓ Bahwa Tergugat terlalu egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat ,
 - ✓ Bahwa Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat dalam banyak hal;;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, seperti tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah dan menuduh Penggugat melarikan uang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekira 3,5 tahun (sejak Maret 2017), setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat pula beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 November 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmnis sejak bulan Februari 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - ✓ Bahwa Tergugat terlalu egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat ,
 - ✓ Bahwa Tergugat sering memaksa kehendaknya kepada Penggugat dalam banyak hal;;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, seperti tidak mengizinkan Penggugat masuk rumah dan menuduh Penggugat melarikan uang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekira 3,5 tahun (sejak Maret 2017), setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada



kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 18 November 2016, namun sekira bulan Februari 2017 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada tanggal 05 Maret 2017 mereka berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli, hingga kini sudah berjalan sekira 3,5 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).



Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT!) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Awwal 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan JEFI EFRIANTI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. MURAWATI, M.A

Panitera Pengganti

JEFI EFRIANTI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	500.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>9.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	619.000,- .